



**YAYASAN  
LENERA ANUGERAH INDONESIA**

Alamat: Jl. Pemuda Gang Bandung No.78 RT 01/01 Kec. Gunung Sindur  
Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16340  
( 0896 4649 6342 )

**SURAT KETERANGAN KEPALA YAYASAN**

Nomor. 022/LAI/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala YAYASAN LENTERA ANUGERAH INDONESIA, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan ini menyatakan, bahwa :

Nama : Yamin Jahja  
NUPTK : -  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat : Pd. Cabe Indah Blok M/18

Dengan ini Menerangkan Bahwa:

Nama Sekolah : KB AMAZING GRACE  
No. SK Pendirian : 400.3.2/44/IX/2023  
NPSN : 70043625  
Alamat Sekolah : Jl. Pemuda Gang Bandung No.78 RT 01 RW 01 Kec Gunung Sindur  
Kab Bogor 16340

Adalah benar, **KB AMAZING GRACE** merupakan Sekolah yang berada dibawah Naungan Yayasan **LENERA ANUGERAH INDONESIA**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor. Senin 31 Juli 2023

Kepala Yayasan  
Lentera Anugerah Indonesia

  
Yamin Jahja  




# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jalan Atma Asnawi No.58 No.telp.(021) 7562152 Kode Pos 16340

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.3.2/ 44 / IX / 2023

Tentang

### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AMAZING GRACE KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR**

Camat Kecamatan Gunungsindur,:

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas,Camat Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memberi Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama : AMAZING GRACE ,berdomisilil di Gang Bandung RT. 001/001 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kaupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor.48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan ,perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.
- MEMPERHATIKAN
- Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)) AMAZING GRACE .
  - Surat Rekomendasi dari Penilik PAUD Nomor : 70 / PNF / Ijin Op / IX / 2023, dan Penilaian Uji Kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunungsindur .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini /Kelompok Bermain kepada:  
Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) : AMAZING GRACE Domisili: Gang Bandung RT.001/001 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Kedua Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registerasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut, maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.
- Keempat Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMAZING GRACE, **DILARANG** mengalihkan Izin Operasional ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kelima Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.
- Keenam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : GUNUNGSINDUR  
PADA TANGGAL: 25 SEPTEMBER 2023

CAMAT GUNUNGSINDUR  
KECAMATAN  
GUNUNG SINDUR  
J.DACE HATOMI, S.IP  
Pembina Tk. I  
NIP.196705251988031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013030.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LENTERA ANUGERAH INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AGUS YAHYA	3674062102590003
SUGANDA	3201111410840002
WASIRAH	3203046503740001
YAMIN JAHJA	3674062605900001
YONATAN GUNAWAN	3201113011980005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AGUS YAHYA	3674062102590003	PEMBINA	KETUA
YAMIN JAHJA	3674062605900001	PENGURUS	KETUA
YONATAN GUNAWAN	3201113011980005	PENGURUS	SEKRETARIS
WASIRAH	3203046503740001	PENGURUS	BENDAHARA
SUGANDA	3201111410840002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018777.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 18 Agustus 2023**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013030.AH.01.04.Tahun 2023  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LENTERA ANUGERAH INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARISMIYATI PURWANINGSIH S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 12, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris ARISMIYATI PURWANINGSIH S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA ANUGERAH INDONESIA tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023081632101192 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA ANUGERAH INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN LENTERA ANUGERAH INDONESIA  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 12, tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris ARISMIYATI PURWANINGSIH S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2023

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018777.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 18 Agustus 2023**

Keputusan Menteri / Surat Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)

REVISI

**ARISMIYATI PURWANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
Notaris Kabupaten Boyolali

1. Nama dan Tempat Lahir

2. Nama dan Tempat Lahir

3. Nama dan Tempat Lahir

4. Nama dan Tempat Lahir

5. Nama dan Tempat Lahir



6. Nama dan Tempat Lahir

**Keputusan Menteri / Surat Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)**



**ARISMIYATI PURWANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
**Notaris Kabupaten Boyolali**

Hal ini adalah keputusan yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Boyolali, Arismiyati Purwaningsih, S.H., M.Kn., yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut. Keputusan ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan kepentingan umum dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dibuat.

**KEPUTUSAN**

Keputusan ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan kepentingan umum dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dibuat.

Keputusan ini dibuat pada tanggal 18 Agustus 2023.

ARISMIYATI PURWANINGSIH, S.H., M.Kn.  
Notaris Kabupaten Boyolali

Catatan: Keputusan ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan kepentingan umum dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dibuat.

Keputusan ini dibuat pada tanggal 18 Agustus 2023. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan kepentingan umum dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dibuat.

